

Perempuan dan Akses Ekonomi: Menelaah Program MAMPU di Indonesia

Uswatul Khasanah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
uswatulkhasanah28@gmail.com

Abstrak:

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan. Sebagai upaya menghadapi kemiskinan, Indonesia bekerjasama dengan Australia membuat program MAMPU. Program ini dilaksanakan oleh mitra mampu yaitu ILO dibantu oleh YASANTI sebagai organisasi mitra di tingkat wilayah. Dalam melaksanakan program haruslah mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, yang dalam hal ini disebut dengan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menelaah program MAMPU yang telah dilaksanakan YASANTI di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman perspektif evaluasi yang merupakan salah satu aspek pengarusutamaan gender. Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan. Dengan sumber data berupa buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan dan website resmi yang membahas program MAMPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program MAMPU yang dilaksanakan oleh YASANTI telah menunjukkan keberhasilan, hal itu terlihat dari hasil evaluasi program, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Namun, dalam evaluasi proses, variabel budaya menjadi penghambat keberhasilan program ini.

Kata kunci: *MAMPU, YASANTI, pengarusutamaan gender, akses ekonomi perempuan*

PENDAHULUAN

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang

berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama.¹ Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketiadilan gender.

Gender akan dipermasalahakan apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam pembagian peran, tanggung jawab, hak, kewajiban dan fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang pada akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, gender akan menjadi masalah jika ada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.²

Ketiadilan gender mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk *marginalisasi*. *Marginalisasi* yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan mengakibatkan kemiskinan. Pemiskinan perempuan tidak hanya terjadi pada tempat kerja tetapi juga dalam rumah tangga, masyarakat/kultur dan negara.³ Selain karena ketidakadilan gender, pemiskinan perempuan juga disebabkan karena ketidaksetaraan gender. Menurut Sri Mulyani dalam acara *Voyage to Indonesia's Seminar on Women's Participation for Economic Inclusiveness* di Surabaya, adanya ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan,

¹ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga," *Jurnal Palastren* 8, no. 1 (2015): 7, <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.

² Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," *Jurnal Sunari Penjar* 1, no. 1 (September 2017): 35.

³ Rahma Santhi Zinaida, "Isu Seksisme dan Feminisme Subaltern Pada Iklan Dalam Bingkai Paradigma Kritis Spivak (Studi Kasus Pada Iklan United Nation Woman pada website www.unwomen.org)," *uksw.edu*, t.t., 226.

ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan.⁴

Kemiskinan menjadi masalah bersama yang harus segera ditangani dengan serius, kemiskinan bukan suatu masalah pribadi, golongan atau pemerintah saja, akan tetapi kemiskinan menjadi masalah warga Negara Indonesia.⁵ Kemiskinan pada dasarnya mengindikasikan adanya ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan.⁶

Dalam menghadapi kemiskinan, Indonesia masih terus melakukan upaya untuk menjangkau dan melayani masyarakat miskin, khususnya perempuan. Perempuan sangat mudah terkena dampak dan sebagian besar dari mereka adalah yang paling miskin dari kelompok yang miskin. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang berperan sebagai tuan rumah (host) program, dan Pemerintah Australia yang diwakilkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), memulai persiapan pelaksanaan Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) pada pertengahan tahun 2012. Kerjasama ini selanjutnya diperkuat dengan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan program MAMPU, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Program MAMPU akan dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2020, dengan tahap pertama yang akan berakhir

⁴ Dian Kurniawan, "Sri Mulyani: Ketidaksetaraan Gender Timbulkan Kemiskinan," *Liputan6.com*, t.t., <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3607884/sri-mulyani-ketidaksetaraan-gender-timbulkan-kemiskinan>.

⁵ M Hery Amrizal, Darsono Wisadirana, Sanggar Kanto, "Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Pamator* 9, no. 2 (Oktober 2016): 96, <https://doi.org/10.21107/pamator.v9i2.3373>.

⁶ Ishatono Ishatono dan Santoso Tri Raharjo, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 162, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>.

pada tahun 2016.⁷ Program ini dilaksanakan oleh beberapa mitra MAMPU, salah satunya adalah ILO dibantu oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) sebagai organisasi mitra di tingkat wilayah. YASANTI secara khusus menjadi mitra untuk menjalankan program peningkatan akses kepada lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk perempuan.

Dalam menjalankan program ini haruslah mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, yang dalam hal ini disebut dengan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender menjadi suatu strategi dalam upaya pemberdayaan perempuan yang direalisasikan oleh seluruh komponen baik pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat pada umumnya.⁸ Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.⁹ Melihat fakta dan kebijakan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merasa perlu untuk menelaah program MAMPU di Indonesia. Penulis akan menelaah program MAMPU dari salah satu aspek pengarusutamaan gender yaitu pada aspek evaluasi.

Penelitian dengan tema program MAMPU di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya oleh Catur Pamungkas Hardhana yang membahas Peran *Australian Agency of International Development (AusAID)* melalui Program MAMPU dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran AusAID melalui program

⁷ Australian Aid, "MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)," 2020, 3.

⁸ Halimah Tri Ely Kasanah dan Fitriyah, "Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Refleksi Kesadaran Gender Bupati Badingah (Periode 2010-2020)," *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 3 (t.t.): 6.

⁹ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta, 2000).

MAMPU dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, pemerintah Indonesia, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan kebijakan, peraturan dan akses layanan pemerintah yang berdampak pada perempuan miskin di lima bidang tematik dari program MAMPU.¹⁰ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyono dan Dzikrina Aqsa yang berjudul Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU. Hasil penelitian tersebut dapat diketahuinya strategi komunikasi yang diterapkan oleh PDA Kabupaten Magelang dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi di masyarakat Kabupaten Magelang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Teori Huge Rank model intensif cocok diterapkan ketika menemui masyarakat yang pengetahuan kesehatan reproduksinya masih minim.¹¹ Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Julita Silaban dengan judul Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) untuk Pemberdayaan Perempuan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia-Australia sejak tahun 2012 telah memberikan hasil yang berdampak baik untuk Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Dibentuknya program ini telah memberikan substansi terhadap organisasi perempuan di Indonesia yaitu dengan meningkatnya tingkat taraf hidup bagi perempuan Indonesia yang telah menjadi anggota organisasi perempuan.¹²

¹⁰ Catur Pamungkas Hardhana, "Peran Australian Agency of International Development (AusAID) melalui Program MAMPU dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia" 6, no. 3 (2018): 1.199.

¹¹ Agus Triyono dan Dzikrina Aqsa, "Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU, University Research Colloquium (2018)," *University Research Colloquium*, 2018, 295, Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi.

¹² Julita Silaban, "Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) untuk Pemberdayaan Perempuan," *Universitas Komputer Indonesia*, 2017, 1, <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/54461>.

Ketiga kajian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan ini terletak pada tema besar pembahasan yaitu program MAMPU. Meskipun demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dalam hal fokus pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Catur fokus utamanya adalah peran AusAID. Selanjutnya, fokus penelitian yang dilakukan oleh Agus adalah komunikasi kesehatan. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Julita, berfokus pada pemberdayaan perempuan. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah pada evaluasi atas pelaksanaan program MAMPU. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait program MAMPU di Indonesia dengan perspektif pengarusutamaan gender pada aspek evaluasi. Lebih lanjut, penelitian ini akan fokus untuk menelaah program MAMPU di Indonesia, khususnya pada daerah binaan mitra MAMPU yaitu ILO dengan dibantu oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) sebagai organisasi mitra di tingkat wilayah.

Penulisan artikel ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian metode kualitatif yang dilakukan di perpustakaan,¹³ di mana peneliti akan menjawab masalah yang ditanyakan dengan macam-macam literatur.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu pertama sumber primer, berupa buku-buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan dan website resmi yang membahas program MAMPU. Adapun buku-buku yang menjadi sumber primer di sini adalah buku yang berjudul *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa*. Kedua, peraturan perundang-undang berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 190.

¹⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya, buku dari Mohammad Ali dengan judul Memahami Riset Perilaku dan Sosial. terakhir, website yang membahas program MAMPU yaitu www.mampu.or.id serta www.Yasanti.or.id. Sumber data kedua adalah sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang secara tidak langsung berkaitan dengan program MAMPU di Indonesia. Selanjutnya, pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*).

PEMBAHASAN

Program Mampu dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gender

MAMPU merupakan program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan terhadap isu gender serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan dan layanan di lima isu strategis. Program MAMPU dilaksanakan selama 8 tahun (2012-2020) dan dibagi menjadi dua fase. Fase pertama dilakukan ditahun 2012 hingga 2016, dan fase kedua dilakukan ditahun 2016-2020. Program MAMPU pada fase pertama bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan publik dan penghidupan yang lebih baik. Fase pertama ini secara khusus berfokus pada kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah yang lebih baik yang dicapai melalui kemitraan antara koalisi organisasi masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan organisasi yang bekerja pada isu gender.¹⁵ Sedangkan tujuan dari fase kedua program MAMPU ini adalah untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia pada layanan esensial dan program pemerintah lainnya untuk mencapai

¹⁵ Australian Aid, "MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)," 3.

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mendukung tercapainya sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan untuk pemerintah Indonesia. Adapun fokus utama dari fase kedua ini adalah pada lima area tematik, diantaranya:¹⁶

1. Meningkatkan akses pada program perlindungan sosial pemerintah Indonesia
2. Meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja
3. Memperbaiki kondisi untuk migrasi kerja perempuan ke luar negeri
4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan
5. Mengurangi kekerasan terhadap perempuan

Program MAMPU dijalankan dengan melibatkan beberapa mitra. Adapun mitra MAMPU yang turut berperan dalam pelaksanaan program ini diklasifikasi sesuai dengan lima area tematik program MAMPU, diantaranya adalah pertama mengenai tema meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh PEKKA (Pemberdayaan Kepala Keluarga)¹⁷, KAPAL

¹⁶ Australian Aid, 4.

¹⁷ PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk; perempuan yang bercerai, perempuan yang ditinggal oleh suaminya, perempuan yang suaminya meninggal dunia, perempuan yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga, perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami. (sumber: "Latar Belakang – PEKKA ID," diakses 19 November 2021, <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.)

Perempuan¹⁸ dan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia).¹⁹ Kedua, area tematik mengenai peningkatan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh ILO (Organisasi Perburuhan Dunia).²⁰ Ketiga, area tematik peningkatan kondisi buruh perempuan dalam bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja, mitra pelaksana program ini dilakukan oleh *Migrant Care*.²¹ Selanjutnya,

¹⁸ KAPAL Perempuan merupakan kependekan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan. Disingkat KAPAL karena kami menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan kapal merupakan media transportasi yang menghubungkan antar pulau. Penggunaan kata lingkaran mengandung spirit tidak ada pusat dan menggambarkan siklus aksi refleksi. Institut KAPAL Perempuan didirikan pada tanggal 8 Maret 2000. Tujuan didirikan KAPAL adalah membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik dan privat. (sumber: "Sejarah," KAPAL Perempuan, diakses 19 November 2021, <https://kapalperempuan.org/profil/sejarah/>.)

¹⁹ Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non-sektarian, non-partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan-perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup. (sumber: "Sejarah," *Koalisi Perempuan Indonesia* (blog), 2 Desember 2011, <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/>.)

²⁰ Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. (sumber: "Sekilas tentang ILO," 1 September 2008, http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang-en/index.htm.)

²¹ Migrant CARE adalah organisasi masyarakat sipil yang berdiri sejak tahun 2004. Bekerja untuk mendorong terwujudnya kehidupan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya yang bermartabat, dihormati oleh setiap bangsa dan

tema keempat yaitu memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik, mitra pelaksana tema keempat ini adalah PERMAMPU²² dan 'Aisyiyah.²³ Terakhir, area program kelima mengenai memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh

berdaulat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan visi: Kuatnya gerakan buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan global. (sumber: "Landing," Migrant CARE, diakses 19 November 2021, <https://migrantcare.net/>.)

²² PERMAMPU adalah konsorsium delapan organisasi perempuan Mitra MAMPU dari seluruh Pulau Sumatra, yaitu Flower Aceh dari Aceh, Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) dari Sumatra Utara, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dari Sumatra Barat, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Sumatera (PPSW) dari Riau, Aliansi Perempuan Merangin (APM) dari Jambi, Women's Crisis Centre (WCC) Cahaya Perempuan dari Bengkulu, WCC Palembang dari Sumatra Selatan, dan DAMAR (Lampung). Konsorsium PERMAMPU mengadvokasi tokoh strategis (pemimpin agama dan budaya, penyedia layanan kesehatan, sekolah, dan pemerintah daerah) untuk mempengaruhi norma sosial-budaya yang menghambat pemenuhan hak perempuan untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan gizi. (sumber: "Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU)," MAMPU, 28 April 2017, <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/permampu-konsorsium-perempuan-sumatera-mampu/>.)

²³ 'Aisyiyah didirikan pada 1917 sebagai organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah. Sebagai organisasi perempuan yang otonom, 'Aisyiyah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dengan memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi. 'Aisyiyah melakukan advokasi untuk mengarahkan alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi perempuan. Hal ini mencakup: pertama, meningkatkan **Standar Pelayanan Minimum (SPM)** di tingkat nasional, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kedua, membentuk **Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)**, kelompok perempuan di tingkat lokal, untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memimpin perempuan untuk menjangkau dan mengadvokasi masyarakat. Ketiga, mengembangkan inisiatif **Model Layanan** dan **Model Umpan Balik** untuk meningkatkan kesadaran, akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan nutrisi termasuk tes Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), skrining kanker payudara, konseling menyusui, layanan remaja, dan asuhan paliatif. Terakhir, mengembangkan **Model Rumah Gizi** untuk memberikan pendidikan dan layanan tentang gizi dan pemberian ASI eksklusif. (sumber: "'Aisyiyah," MAMPU, 28 Mei 2018, <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/aisyiyah-3/>.)

KOMNAS Perempuan. Adapun BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)²⁴ sebagai pelaksana tema 1-5.²⁵

Yayasan Annisa Swasti Organisasi Mitra Mampu di Tingkat Wilayah

Fokus dari penulisan artikel ini adalah pada area tematik kedua yaitu mengenai peningkatan akses perempuan pada pekerja serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Mitra pelaksana tema kedua ini adalah ILO. Program dari ILO ini adalah peningkatan akses kepada lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk perempuan. Tujuan dari program ini di antaranya: (1) meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan pekerja rumahan di daerah target; (2) meningkatkan kelayakan pekerjaan dan adanya keadilan pasar tenaga kerja bagi perempuan melalui inisiatif pihak pemberi kerja; (3) pekerja perempuan difabel yang bekerja dari rumah memiliki akses yang meningkat terhadap pekerjaan yang layak; (4) kebijakan, program dan perencanaan nasional menjadi semakin kuat dan mampu merespon dan mempromosikan hak dan kepentingan perempuan pekerja rumahan; dan (5) memberdayakan perempuan di daerah target untuk dapat bertindak berdasarkan prioritas mereka.

Area kerja ILO adalah 6 propinsi dan 16 kabupaten / kota yang meliputi Sumatera Utara (Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai), Jawa Timur (Jember, Gresik, Kota Malang, Kab. Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Kota Surabaya), Jawa Tengah (Semarang, Kota Surakarta), DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Timur), Jawa Barat (Cirebon), dan DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta). Sedangkan,

²⁴ BaKTI adalah bursa pengetahuan Kawasan Timur Indonesia berfokus pada pertukaran pengetahuan tentang program pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. BaKTI berfokus pada pertukaran pengetahuan di 12 provinsi di kawasan timur Indonesia serta melayani para pembaharu untuk memastikan pembangunan berjalan dengan efektif. Setiap tahun merangkul lebih banyak stakeholder dan mencari kesempatan untuk membuka peluang pelayanan, khususnya dengan pemerintah daerah, berbagi dan menggunakan informasi tersebut dalam rangka menciptakan program yang lebih baik. (sumber: "Tentang BaKTI," *BaKTI* (blog), diakses 22 November 2021, <https://bakti.or.id>.)

²⁵ Australian Aid, "MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)," 5.

organisasi mitra di tingkat wilayah terdiri dari Yayasan Annisa Swasti (YASANTI), Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), *Trade Union Rights Centre* (TURC), Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI), dan Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA).

Fokus penelitian ini yakni pada organisasi mitra di tingkat wilayah yaitu YASANTI. YASANTI adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan baik secara formal maupun sosiokultural. Visi dari YASANTI ini adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, bebas dari ketidakadilan gender, mempunyai kesempatan dan kemampuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun misinya adalah mendorong usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis. Serta menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh, khususnya buruh perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi.²⁶ Sesuai dengan visi dan misinya, YASANTI melakukan pendampingan pada suatu kelompok perempuan untuk mendorong adanya pengakuan akan eksistensi pekerja rumahan (*recognition*) dan perlindungan (*protection*).

Berdasarkan Konvensi ILO tentang Kerja Rumahan, kerja rumahan adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan (i) di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja; (ii) untuk mendapatkan upah; (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan, kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut undang-undang, peraturan atau putusan

²⁶ Yayasan Annisa Swasti, "Tentang Kami," t.t., <http://yasanti.or.id/tentang-kami/>.

pengadilan nasional.²⁷ Pekerja rumahan dilakukan oleh keluarga yang mayoritas adalah perempuan dari generasi ke generasi.²⁸

Pekerja rumahan masuk dalam kategori sebagai pekerjaan sektor informal. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah ada belum mencakup mekanisme pengawasan dan perlindungannya secara ketat.²⁹ Melihat belum cukupnya pengawasan dan perlindungan pekerja rumahan, maka berakibat timbulnya beberapa permasalahan, diantaranya (1) tidak ada perjanjian kerja tertulis/kontrak; (2) tidak ada posisi tawar; (3) upah di bawah UMK; (4) jam kerja yang seringkali panjang; (5) tidak ada jaminan pekerjaan atau pendapatan yang tak tentu; (6) tidak ada jaminan sosial; (7) tidak ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; (8) tidak ada perlindungan meternal; (9) tidak ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan; (10) hambatan untuk membentuk atau menjalankan aktivitas serikat pekerja; (11) keterlibatan pekerja anak; dan (12) ikut menanggung sebagian biaya produksi dan resiko yang umumnya merupakan tanggung jawab pemberi kerja.³⁰

Melihat adanya beberapa permasalahan tersebut, YASANTI melakukan pendampingan pada kelompok perempuan yaitu Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda. Kelompok ini berfokus pada Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Sleman.³¹ YASANTI melakukan beberapa strategi dalam penguatan

²⁷ ILO, *Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan*, t.t., Pasal 1 Huruf a.

²⁸ Lukman Hakim, "Implementasi Pemberi Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumahan Kota Malang," *Jurnal Islamic Business law* 4, no. 3 (2020): 5, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/686>.

²⁹ Agusmidah Agusmidah, "Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (17 Oktober 2018): 7, <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.133>.

³⁰ Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah, "PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN DALAM POLA USAHA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA RUMAHAN," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (29 Mei 2019): 267, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.266-280>.

³¹ Amalinda Savirani dkk., "Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa

SPPR Kreatif Bunda. Strategi tersebut diantaranya adalah pertama, pendataan jumlah perempuan pekerja rumahan. Selama satu bulan YASANTI melakukan pendataan perempuan pekerja rumahan, dan didapatkan data sekitar 1.200 pekerja rumahan di Yogyakarta yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Sleman.

Strategi kedua yakni penguatan kelompok dengan membentuk aksi kolektif. Dasar pembentukan kelompok ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Menurut pasal 1 ayat (1) UU tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.³² Adapun kelompok yang dibentuk oleh YASANTI ini berupa Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) Kreatif Bunda. SPPR Kreatif Bunda beranggotakan 78 orang yang merupakan perempuan pekerja rumahan. Para perempuan pekerja rumahan ini sebagian besar bekerja menjahit tas perca yang diambil dari pengusaha. Agenda penguatan kelompok ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa para perempuan pekerja rumahan merupakan pekerja yang berhak untuk diakui dan mendapat perlindungan dari negara.

Strategi selanjutnya adalah penguatan kapasitas individual. Penguatan kapasitas individual ini dilakukan dengan mewajibkan bagi perempuan anggota SPPR Kreatif Bunda mengikuti Sekolah Feminis dengan lama belajar 2 tahun. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan modul training kepemimpinan feminis bagi pekerja rumahan berkelanjutan yang telah disusun oleh YASANTI. Pembelajaran ini dimulai dengan menganalisis jati diri perempuan secara pribadi

[Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]" (University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020), 198, <https://doi.org/10.46580/124328>.

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," 2000, Pasal 1 Ayat (1).

menggunakan teori-teori gender dan feminisme, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran terkait kepemimpinan. Setelah mengikuti sekolah pertama tersebut, sekolah yang harus diikuti selanjutnya adalah sekolah advokasi hak serta penyadaran hak atas kerja layak bagi pekerja rumahan dan sekolah penguatan ekonomi. Beberapa sekolah tersebut diadakan dengan tujuan untuk memperkuat anggota SPPR.³³

Strategi keempat, yakni penguatan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan sebagai upaya meningkatkan kapasitas para perempuan pekerja rumahan dalam menjahit maupun keterampilan lainnya sebagai bekal apabila para perempuan pekerja rumahan tersebut tidak bisa atau memilih untuk tidak lagi bekerja sebagai pekerja rumahan. Selain pelatihan tersebut, dilaksanakan juga pelatihan menjahit (pengembangan), pelatihan mengenai K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pelatihan membuat anyaman dari enceng gondok.³⁴ Strategi terakhir adalah level advokasi. Advokasi ditujukan kepada pekerja rumahan sekaligus pengusaha sektor UMKM. Selain hal itu, strategi advokasi juga diberikan kepada para pekerja rumahan serta pengusaha sektor UMKM sebagai bekal untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah.³⁵

Pengarusutamaan Gender

Dalam konsep pengentasan kemiskinan ada empat aspek yang harus menjadi prioritas dalam perumusan strategi nasional. Aspek tersebut diantaranya adalah akses ke sumber daya, pengembangan kemampuan, kerentanan serta kesetaraan gender. Fokus penelitian ini yaitu pada aspek kesetaraan gender, di mana konsep pengarusutamaan gender akan menjadi pendekatan perencanaan

³³ Savirani dkk., "Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia," 201.

³⁴ Savirani dkk., 202.

³⁵ Savirani dkk., 203.

yang harus terintegrasi pada strategi sektoral upaya pengentasan kemiskinan.³⁶

Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi kaum perempuan. Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, sehingga dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta dapat menikmati hasil pembangunan.³⁷ Sedangkan, keadilan dalam perspektif gender dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan dengan melewati proses budaya serta kebijakan yang dapat menghilangkan berbagai penghalang keberperanan bagi laki-laki dan perempuan.³⁸ Keadilan dalam konteks laki-laki dan perempuan haruslah meniscayakan tidak adanya diskriminasi, kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu serta mengabaikan yang lainnya. Keadilan di sini juga dapat diartikan sebagai pemberian beban yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada dominasi di antara keduanya.³⁹

Permasalahan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, membuat pemerintah bergerak untuk melahirkan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional sampai daerah. Melalui strategi tersebut, diharapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitif atau responsif gender, sehingga mampu menegakkan hak-hak dan kewajiban kaum perempuan atas kesempatan yang sama,

³⁶ Landung Esariti, Lillah Haulah, S. Sunarti, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Gerbang Hebat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang," *Jurnal Tata Loka* 21, no. 1 (Februari 2019): 143, <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.140-152>.

³⁷ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 29.

³⁸ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender* (Bogor: IPB Press, 2012), 5.

³⁹ Indar, "'Iddah dalam Keadilan Gender,'" *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (Juni 2010): 10.

pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat secara operasional.⁴⁰

Pengarusutamaan gender menjadi suatu strategi dalam upaya pemberdayaan perempuan yang direalisasikan oleh seluruh komponen baik pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat pada umumnya.⁴¹ Menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2000, melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.⁴²

Dari kelima aspek kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender di atas, penulis akan memfokuskan pada aspek evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Adapun tujuan evaluasi ini adalah pertama, menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Kedua, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Ketiga, mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Keempat, mengukur dampak suatu kebijakan. Kelima, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Keenam, sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang.⁴³

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi,

⁴⁰ Waston Malau, "Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 6, no. 2 (10 Januari 2015): 130, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>.

⁴¹ Halimah Tri Ely Kasanah dan Fitriyah, "Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Refleksi Kesadaran Gender Bupati Badingah (Periode 2010-2020)," 6.

⁴² Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.

⁴³ Muhammad April dan Muammar Alkadafi, "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Danau Pulau Indah dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)," *Jurnal Selodang Mayang* 6, no. 2 (Agustus 2020): 48.

dan hasil suatu program atau kebijakan. Ada empat macam fokus dalam kegiatan evaluasi, yaitu:⁴⁴

1. Perencanaan program atau perencanaan suatu kebijakan (evaluasi program);
2. Implementasi suatu program atau kebijakan (evaluasi proses);
3. Hasil dari implementasi suatu program atau kebijakan (evaluasi hasil atau keluaran);
4. Dampak implementasi suatu kebijakan (evaluasi dampak).

Menelaah Program MAMPU di Indonesia yang Dilaksanakan Oleh Yasanti

Program MAMPU yang dilaksanakan oleh YASANTI telah berakhir pada tahun 2020. Evaluasi terhadap program yang telah berakhir tersebut sangatlah penting, sebagai suatu penilaian terhadap kelayakan perencanaan, implementasi, dan hasil dari program tersebut. Evaluasi yang dilakukan berfokus pada empat macam, berikut pembahasannya. Pertama, evaluasi program, di mana pelaksanaan evaluasi ini difokuskan pada program MAMPU itu sendiri. Program MAMPU memiliki lima tujuan utama, salah satunya adalah meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Tujuan program MAMPU tersebut telah sesuai dengan visi misi YASANTI, di mana visi dari YASANTI adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, bebas dari ketidakadilan gender, mempunyai kesempatan dan kemampuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun misinya adalah mendorong usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis. Serta menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh, khususnya buruh perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan, dan advokasi.⁴⁵ YASANTI sebagai mitra MAMPU di tingkat daerah ini mengharapkan adanya pengakuan akan eksistensi pekerja rumahan dan perlindungannya. Hasil yang ingin dicapai oleh YASANTI ini selaras dengan harapan dari ILO sebagai

⁴⁴ Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 370.

⁴⁵ Yayasan Annisa Swasti, "Tentang Kami."

mitra MAMPU di tingkat nasional, di mana hasil yang diharapkan oleh ILO yakni meningkatkan kondisi kerja bagi perempuan pekerja rumahan di daerah target.

Kedua, evaluasi proses, di mana fokus utama evaluasi ini adalah pada proses yang dilaksanakan dalam implementasi program serta berbagai variabel yang terlibat dalam proses tersebut. Adapun variabel-variabel dalam proses pelaksanaan program MAMPU yang dilakukan oleh YASANTI ini di antaranya, adalah sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah YASANTI. YASANTI selaku mitra program MAMPU berperan secara aktif untuk mewujudkan tujuan dari program ini. Berbagai kegiatan dilakukan oleh YASANTI, mulai dari pendataan pekerja rumahan, penguatan kelompok, penguatan kapasitas individual, penguatan ekonomi, serta melakukan advokasi. Variabel kedua yaitu pihak yang memperoleh manfaat (*beneficiaries*). Pihak utama yang memperoleh manfaat dari adanya program ini adalah perempuan pekerja rumahan, di mana kapasitas dan partisipasi para pekerja rumahan telah meningkat. Selain itu, eksistensi para perempuan pekerja rumahpun telah diakui. Variabel selanjutnya adalah budaya, mayoritas perempuan pekerja rumahan berprinsip “waktu adalah uang”, mereka lebih memilih untuk bekerja daripada mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh YASANTI. Selain itu, budaya patriarkis kian menghambat pelaksanaan program ini. Budaya patriarkis ini melekatkan stigma negatif kepada perempuan yang terlibat dalam kegiatan non-ekonomi di luar rumah. Variabel terakhir yakni sarana, dan prasarana. Dalam hal ini YASANTI melakukan penguatan kelompok yang terwujud dalam pembentukan SPPR. Pembentukan SPPR diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Selain itu, YASANTI juga mendirikan Sekolah Feminis guna menguatkan kapasitas individual para perempuan pekerja rumahan. Tak kalah penting, YASANTI juga melakukan penguatan ekonomi dengan memberikan beberapa pelatihan, di antaranya adalah pelatihan

menjahit, pelatihan mengenai K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pelatihan membuat anyaman dari enceng gondok.

Evaluasi ketiga adalah evaluasi hasil atau keluaran. Berbagai strategi yang dilakukan YASANTI telah banyak merubah kondisi perempuan pekerja rumahan, di antaranya pengetahuan dan kapasitas para perempuan pekerja rumahan mengalami peningkatan. Selain itu, mereka secara aktif ikut berpartisipasi dalam forum kebijakan. Tak kalah pentingnya, eksistensi perempuan pekerja rumahan ini telah diakui eksistensinya. Hal ini terlihat dari telah tercatatnya SPPR di Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan No. 98/SPbr.3L/1/2017 tertanggal 13 Januari 2017. SPPR ini juga telah mendapat pengakuan sebagai salah satu lembaga di desa, hal ini terbukti dengan adanya Keputusan Lurah Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus dan Pencatatan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kreatif Bunda.

Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi dampak, evaluasi ini difokuskan pada dampak jangka panjang dari pelaksanaan program MAMPU yang dilakukan oleh YASANTI. Dampak positif dari berbagai strategi yang dilakukan oleh YASANTI ini di antaranya, pertama, para pekerja rumahan mampu menyuarakan hak-hak mereka untuk disampaikan kepada pengusaha maupun pemerintahan. Kedua, SPPR yang telah dibentuk oleh YASANTI diberi hak untuk mengakses program yang ada di Kabupaten maupun Desa. Ketiga, SPPR tersebut mendapatkan alokasi dana desa. Keempat, SPPR diberi hak untuk mengakses program-program pemberdayaan dan hibah yang disediakan pemerintah. Kelima, adanya perlindungan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi DIY. Kelima hal yang telah disebutkan di atas menjadi bukti bahwa telah ada kesadaran pemerintah baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi akan adanya perempuan pekerja rumahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan penulis dari aspek evaluasi yang merupakan salah satu aspek dalam pengarusutamaan gender, maka dapat disimpulkan bahwa program MAMPU yang

dilaksanakan oleh YASANTI telah menunjukkan adanya hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat setelah dilakukannya evaluasi program, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Namun, pada evaluasi proses ada satu variabel yang menghambat kesuksesan program MAMPU. Variabel yang dimaksud adalah budaya, di mana pada daerah sasaran YASANTI budaya patriarki masih sangat melekat. Meskipun demikian, beberapa variabel selain variabel budaya pada evaluasi proses telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Triyono dan Dzikrina Aqsa. "Komunikasi Kesehatan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah dalam Implementasi Program MAMPU, University Research Colloquium (2018)." *University Research Colloquium*, 2018. Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi.
- Agusmidah, Agusmidah. "Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (17 Oktober 2018): 001-007. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.133>.
- MAMPU. "'Aisyiyah,'" 28 Mei 2018. <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/aisyiyah-3/>.
- Ali, Mohammad. *Memahami Riset Perilaku Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Anita Rahmawaty. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Jurnal Palastren* 8, no. 1 (2015): 7. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.

April, Muhammad, dan Muammar Alkadafi. "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Danau Pulai Indah dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)." *Jurnal Selodang Mayang* 6, no. 2 (Agustus 2020): 45-59.

Australian Aid. "MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)," 2020.

Catur Pamungkas Hardhana. "Peran Australian Agency of International Development (AusAID) melalui Program MAMPU dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia" 6, no. 3 (2018).

Dian Kurniawan. "Sri Mulyani: Ketidaksetaraan Gender Timbulkan Kemiskinan." *Liputan6.com*, t.t. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3607884/sri-mulyani-ketidaksetaraan-gender-timbulkan-kemiskinan>.

Edry, Rizky Putra, dan Aisyah Ayu Musyafah. "PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAHAN DALAM POLA USAHA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJARUMAHAN." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (29 Mei 2019): 266-80. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.266-280>.

Halimah Tri Ely Kasanah dan Fitriyah. "Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Refleksi Kesadaran Gender Bupati Badingah (Periode 2010-2020)." *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 3 (t.t.).

Herien Puspitawati. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: IPB Press, 2012.

Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

ILO. *Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan*, t.t.

Indar. "Iddah dalam Keadilan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (Juni 2010).

Ishatono, Ishatono, dan Santoso Tri Raharjo. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>.

Julita Silaban. "Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) untuk Pemberdayaan Perempuan." *Universitas Komputer Indonesia*, 2017. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/54461>.

MAMPU. "Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU)," 28 April 2017. <http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/permampu-konsorsium-perempuan-sumatera-mampu/>.

Migrant CARE. "Landing." Diakses 19 November 2021. <https://migrantcare.net/>.

Landung Esariti, Lillah Haulah, S. Sunarti. "Pengarusutamaan Gender dalam Program Gerbang Hebat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang." *Jurnal Tata Loka* 21, no. 1 (Februari 2019). <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.140-152>.

"Latar Belakang - PEKKA ID." Diakses 19 November 2021. <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.

Lukman Hakim. "Implementasi Pemberi Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumahan Kota Malang." *Jurnal Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/686>.

M Hery Amrizal, Darsono Wisadirana, Sanggar Kanto. "Partisipasi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus di Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)." *Jurnal Pamator* 9, no. 2 (Oktober 2016): 96. <https://doi.org/10.21107/pamator.v9i2.3373>.

Malau, Waston. "Pengarurusan Gender dalam Program Pembangunan." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 6, no. 2 (10 Januari 2015): 125. <https://doi.org/10.24114/jupis.v6i2.2292>.

Ni Made Wiasti. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengurusan Gender (PUG)." *Jurnal Sunari Penjar* 1, no. 1 (September 2017): 35.

Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurusan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, 2000.

Rahma Santhi Zinaida. "Isu Seksisme dan Feminisme Subaltern Pada Iklan Dalam Bingkai Paradigma Kritis Spivak (Studi Kasus Pada Iklan United Nation Woman pada website www.unwomen.org)." *uksw.edu*, t.t., 266.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," 2000.

Riant Nugroho. *Gender dan Strategi Pengurus-Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Savirani, Amalinda, Rachael Diprose, Annisa Sabrina Hartoto, dan Ken M.P. Setiawan. "Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case

Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]." University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU, 2020. <https://doi.org/10.46580/124328>.

Koalisi Perempuan Indonesia. "Sejarah," 2 Desember 2011. <https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/sejarah/>.

KAPAL Perempuan. "Sejarah." Diakses 19 November 2021. <https://kapalperempuan.org/profil/sejarah/>.

"Sekilas tentang ILO," 1 September 2008. http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_098256/lang--en/index.htm.

BaKTI. "Tentang BaKTI." Diakses 22 November 2021. <https://bakti.or.id>.

Yayasan Annisa Swasti. "Tentang Kami," t.t. <http://yasanti.or.id/tentang-kami/>.